



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DAN TATA CARA PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu mengatur Penggunaan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Tata Cara Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 196);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN TATA CARA PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar, spesialisik sampai dengan subspecialistik sesuai dengan kemampuannya dan selanjutnya disingkat RSUD Kaur.



7. *Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.*
8. *Staf direktur adalah pejabat struktural yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.*
9. *Tenaga medis adalah dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan.*
10. *Tenaga Keperawatan adalah pegawai rumah sakit yang melaksanakan asuhan keperawatan/kebidanan dan melaksanakan tindakan medis yang didelegasikan oleh tenaga medis.*
11. *Tenaga non medis adalah pegawai rumah sakit yang tidak termasuk kelompok tenaga medis dan tenaga keperawatan yang menunjang kelancaran pelayanan kesehatan.*
12. *Tenaga kefarmasian adalah pegawai rumah sakit yang mengelola dan melaksanakan pekerjaan kefarmasian.*
13. *Perawat anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
14. *Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.*
15. *Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.*
16. *Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan kecacatan.*
17. *Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.*
18. *Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat.*
19. *Obat-obatan dan alat kesehatan adalah obat, dan alat kesehatan habis pakai yang dikelola langsung oleh instalasi farmasi.*
20. *Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter spesialis gigi, dan dokter tamu.*
21. *Jasa keperawatan dan jasa tenaga administrasi adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam tarif rumah sakit.*
22. *Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.*
23. *Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas yang digunakan oleh pasien.*
24. *Jasa farmasi adalah sebagian imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas keuntungan penjualan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai.*
25. *Pelayanan satu hari (one day care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditetapkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah enam jam sampai dua puluh empat jam.*

26. Tindakan medik tidak terencana (Cyto) adalah tindakan medis yang memerlukan penanganan segera yang ditetapkan oleh dokter berdasarkan indikasi medis yang menjalani perawatan.
27. Konsultasi penderita adalah permohonan pemeriksaan dan/atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter dibagian lain demi untuk penyembuhan penyakit.

BAB II PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Semua penerimaan RSUD yang berasal dari jasa sarana, jasa pelayanan dan obat dan bahan/alat habis pakai adalah penerimaan daerah yang seluruhnya disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan RSUD dan dikembalikan seluruhnya untuk pembiayaan sarana, jasa pelayanan, dan obat dan bahan/alat habis pakai, yang dituangkan kedalam DPA-SKPD.
- (2) Komponen penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, jasa sarana, jasa pelayanan, dan keuntungan penjualan obat dan bahan/alat pakai habis.

BAB II KOMPONEN PROSENTASE JASA SARANA, JASA PELAYANAN DAN OBAT DAN BAHAN/ALAT PAKAI HABIS

Pasal 3

- (1) Rincian jasa sarana, jasa pelayanan dan obat dan bahan/alat pakai habis sebagai berikut :
 - a. jasa sarana 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. jasa pelayanan kesehatan 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - c. obat dan bahan/alat pakai habis 15% (lima belas perseratus).
- (2) Rincian pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. tenaga medis 45%;
 - b. direktur 6%;
 - c. staf direktur 8%; dan
 - d. tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, anastesi dan tenaga non medis 41%.

Pasal 4

Proporsi jasa pelayanan diberikan untuk Tenaga Medis, Direktur, Staf Direktur, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Anastesi dan Tenaga Non Medis berdasarkan perhitungan pembagian yang profesional ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Direktur.



Pasal 5

Standar jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati yang selama ini berlaku mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUAR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARAN	PARAF
	

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 04 Mei 2015



BUPATI KAUR,

[Signature]
HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 05 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

[Signature]

NANDAR MUNADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 359